

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dela Oktafriani Intansari
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Oktober 1987
Alamat : Komp. Deppen Jl. Media II AC No. 7 RT 02/016
Sukatani Cimanggis Depok
Nomor telepon, surat elektronik : 085719756687/ 021-91291047,
dela.oktafriani@yahoo.com
Nama orang tua : Ayah : Efrimal
Ibu : E. Kurniasih
Suami/Isteri (jika ada) : -

Riwayat pendidikan formal:

SD : SDN Harjamukti IV
SMP : SLTPN 11 Depok
SMA : SMAN 4 Depok
D3 : Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia



SURAT

S-243/PJ.53/2003

Ditetapkan tanggal 10 Maret 2003

PERLAKUAN PPN ATAS TRANSAKSI BAI'AL-MURABAHAH

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal 1 Agustus 2002 hal pengenaan Pajak PPN 10% Atas Transaksi Murabahah, dengan ini diberitahukan hal- hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa :

- a. Transaksi *bai'al-murabahah* merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip *jual beli*, dengan ketentuan sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional bahwa :
 - bank syariah *membeli* barang yang diperlukan oleh nasabah atas *nama bank sendiri*, dan pembelian tersebut harus sah dan bebas dari riba;
 - selanjutnya, bank syariah *menjual* barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank syariah harus memberitahu secara jujur kepada nasabah tersebut tentang harga pokok dan biaya yang diperlukan
- b Saudara menanyakan tentang perlakuan PPN atas transaksi *ba'i al-murabahah* yang dilakukan oleh Bank Danamon Indonesia Tbk. Unit Usaha Syariah (PT BDI UUS)

2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :

- a Pasal 1A ayat (1) huruf a menyatakan bahwa penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi *jual beli*, tukar menukar, *jual beli* dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
- b Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini tidak termasuk *Pengusaha Kecil* yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

c Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain mengatur :

a Pasal 1 angka 13 antara lain menyatakan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip *jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)*

b Pasal 6 huruf m menyatakan bahwa usaha bank umum antara lain menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan *prinsip syariah*, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

4 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, menyatakan bahwa dalam rangka pengukuhan Pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, adalah Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak.

5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang

Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur :

- a Pasal 5 huruf d antara lain menyatakan bahwa *jasa* di bidang perbankan termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- b Pasal 8 huruf a antara lain menyatakan bahwa *jasa* di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah *jasa* perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali **jasa** penyedia tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang

6. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 5 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 diatas, dengan ini ditegaskan bahwa kegiatan transaksi *ba'i al-murabahah* tidak termasuk jenis jasa di bidang perbankan karena kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip jual beli barang, sehingga atas penyerahan barang tersebut dari PT BDI UUS kepada Nasabah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Direktur Jenderal,
Hadi Poernomo

NIP 060027375

Tembusan :

1. Direktur PPN dan PTLL
2. Direktur Peraturan Perpajakan
3. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Pajak Jakarta Raya Khusus;
4. Kepala Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : NN
Jabatan : A/R KPP Wajib Pajak Besar I
Tanggal : 11 Juni 2010
Waktu : 15.08-15.43 WIB
Tempat : KPP Wajib Pajak Besar I
Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat

1. Menurut bapak, bagaimanakah perlakuan transaksi murabahah saat ini?

Jawab :

Sesuai dengan pasal 4, jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah jasa keuangan, didalam jasa keuangan itu ada kategori yang salah satunya adalah pembiayaan dimana termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2. Apakah adanya dispute yang terjadi pada transaksi *murabahah* terkait dengan adanya perbedaan penafsiran ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar perlakuan pajak oleh perbankan syariah dan fiskus ?

Jawab :

Perbedaan persepsi mengenai terutang dengan tidak terutang menurut pajak dan perbankan syariah, memang pada UU PPN lama disebutkan bahwa jasa yang tidak terutang PPN disebutkan didalamnya jasa perbankan. Bank dan bank syariah pada umumnya memandang bahwa kegiatan usahanya ini merupakan jasa perbankan. Dalam *murabahah*, sebenarnya dilihat ada transaksi jual beli barang adanya penyerahan BKP bukan JKP dan yang dikecualikan adalah jasa perbankan. Padahal setiap institusi apapun dalam menjalankan bisnisnya dapat menyerahkan JKP, Non JKP, BKP, Non BKP baik berwujud maupun tidak berwujud. Dalam konteks murabahah itu memandang bahwa itu adalah transaksi penyerahan BKP.

- 3. Dalam hal penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi *murabahah* apakah yang menjadi dasar pemeriksaan sehingga menerbitkan produk hukum seperti STP atau SKPKB?**

Jawab :

Pada akad *murabahah* itu ada kata-kata jual beli, jual-beli ini memungkinkan jual beli BKP ataupun non BKP sehingga kemudian menjadi terutang. Dalam hal ini, perbankan syariah juga wajib membuat faktur pajak.

- 4. Bagaimana dengan tindakan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi *murabahah* ?**

Jawab :

Dalam proses penagihan, setelah adanya pemeriksaan akan diterbitkan surat ketetapan pajak, proses penagihannya itu berarti setelah jatuh tempo. Dalam proses penagihan tidak ada pengecualian sama saja dengan yang seperti biasa.

- 5. Dengan objek PPN yang dispute apakah proses penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi *murabahah* wajar untuk dilakukan?**

Jawab :

Dalam hal dispute, ada tempat untuk menyelesaikannya sendiri, tempatnya adalah keberatan, banding ataupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Wajib pajak diperkenankan untuk itu. Ketika ada tempat untuk menyelesaikan dispute tersebut, proses penagihan tetap jalan terus.

- 6. Apakah pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* telah memenuhi asas Keadilan (*Equity*) ?**

Jawab :

Dalam hal ini, kita hanya menjalankan ketentuan penagihan yang telah ditetapkan jadi tidak bisa menilai ini adil atau tidak. Tapi yang jelas apabila ada sengketa, maka wajib pajak diperbolehkan untuk melakukan upaya hukum sedangkan penagihan tetap harus dijalankan.

7. Apakah penolakan perbankan syariah untuk membayar utang PPN atas *murabahah* dapat dikatakan suatu penghindaran pembayaran pajak ?

Jawab :

Bisa juga dilakukan dari sisi wajib pajak, kalau dari kita tetap harus menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena apabila melanggar ketentuan kita juga keliru. Dibeberapa surat pihak bank syariah juga berusaha melakukan berbagai diplomasi dengan DJP, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, kemudian menggunakan hasil diplomasi itu sebagai dasar penolakan atau protes kepada KPP yang menerbitkan itu.

8. Kebijakan KPP yang melakukan penangguhan penagihan dalam tunggakan pada transaksi *murabahah* karena melihat ini sebagai isu yang signifikan, Menurut tanggapan bapak ?

Jawab :

Kebijakan tergantung KPP masing-masing, dan memang akan menjadi isu maka akan dibutuhkan pegangan yang kuat, apabila fiskus dalam hal ini harus melakukan penangguhan penagihan. Karena kebijakan ini dasarnya tidak terlalu kuat. Biasanya kantor pusat mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan PER-, SE-, kalau hanya S mungkin kurang kuat.

9. Pada saat bank syariah pertama Indonesia didirikan yaitu, bank muammalat ada SE yang menyebutkan bahwa transaksi *murabahah* tidak dikenakan PPN selanjutnya terbit SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak, Menurut bapak apakah ini suatu kontradiktif peraturan ?

Jawab :

Sebenarnya melihatnya harus dari yang atas dulu, yaitu Undang-undang. Jadi, mesti dilihat apakah SE atau S tersebut bertentangan dengan Undang-undang. Justru yang dilihat mana yang kontradiktif dengan Undang-undang.

10. Solusi terbaik dalam penyelesaian masalah penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* ?

Jawab :

Ditanggung Pemerintah atas SKP yang timbul akibat transaksi murabahah. Atas SKP itu akan dilunasi oleh pemerintah melalui APBNP .



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bonarsius Sipayung
Jabatan : Kasi Perdagangan PPN- Peraturan Perpajakan I
Direktorat Jenderal Pajak
Tanggal : 18 Mei 2010
Waktu : 08.30-09.45 WIB
Tempat : Gedung Direktorat Jenderal Pajak Lt. 9
Jl. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta Pusat

- 1. Ketentuan PPN atas pembiayaan *murabahah* menjadi polemik karena dalam PBI No. 6/17/2004, produk ini merupakan pembiayaan perbankan berprinsip jual beli yang berada di *negative list* (tidak kena pajak). Namun, dalam praktiknya petugas Ditjen Pajak tetap menagih PPN dengan mengacu SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak Oleh karena itu perbankan syariah atas setiap transaksi *murabahah* terutang PPN, namun faktanya perbankan syariah menolak untuk membayar utang PPN tersebut. Bagaimana pandangan bapak/ ibu mengenai hal tersebut ?**

Jawab :

Begini ya, sebelumnya terlebih dahulu saya jelaskan bahwa pada prinsipnya DJP ataupun pemerintah tidak keberatan apabila perbankan syariah diperlakukan sama seperti bank konvensional Cuma ada sedikit perbedaan antara substansi transaksi yang dilakukan perbankan syariah dengan bank konvensional sehingga berbeda perlakuannya contoh kasus umpamanya untuk transaksi *murabahah*, jika transaksi *murabahah* yang dilakukan secara prinsip syariah dibidang bank syariah tidak akan mau menyerahkan barang yang bukan miliknya. Jadi, dia beli dulu barang itu baru nanti serahkan kepada konsumen. Nah, setelah itu ada perikatan antara mereka apakah pembayaran itu cicilan atau diangsur atau apapun namanya seperti itu. Masalahnya, di Undang-undang kita tidak dikenal istilah bisa di *passtough* barang itu langsung dari supplier kepada konsumen tanpa melihat pihak kedua. Disini kan ada tiga pihak, yaitu supplier sebagai penghasil barang, kemudian bank

syariah sebagai *intermediaterynya* terus konsumen sebagai penggunanya. Nah, dalam undang-undang kita diungkapkan bahwa penyerahan barang atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah pabean, dan PPN itu dikenakan disetiap mata rantai distribusi dan produksi. Jadi secara prinsip, secara aturan apa yang dilakukan bank syariah itu murni beli barang, karena murni beli barang maka wajib pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang wajib pungut PPN, jadi seperti transaksi jual beli biasa toh ada kontrak juga. Nanti pada saat bank syariah jual ke konsumen juga dipungut PPN, namun fungsi dia sebagai *intermediatery*, pada saat bank lain (bank konvensional) melakukan hal yang sama kok tidak. Pada dasarnya, bank lain tersebut tidak membeli barang, dia hanya menghubungkan antara pemilik barang dengan supplier nanti saya jamin pembayaran barang itu tetapi kirim barangnya kepada saya. Jadi nanti kontrak itu antara pembeli dengan supplier secara PPN tidak ada masalah. Ini berbeda dengan syariah, karena prinsip syariah mengatakan jual beli maka terutang PPN. Oleh karena itu, pemeriksa di lapangan, waktu dia periksa perusahaan bank syariah di lihat ada beli barang dan diserahkan jadi sebenarnya bank syariah menyerahkan barang sehingga terutang PPN. Marahlah pihak perbankan syariah karena merasa dikenakan PPN 2 kali, waktu bank syariah beli barang sudah kena PPN loh, padahal ini barang bukan untuk bank syariah tetapi untuk konsumen. Lalu, waktu bank syariah menyerahkan barang ke konsumen dikenakan PPN lagi sementara bank syariah bukan PKP, trus Faktur Pajak yang bank syariah pegang untuk bukti pembayaran pajak dari kontrak jual beli dengan supplier tidak dapat dikreditkan. Belum ada payung hukum yang jelas pada saat itu pomelik tersebut muncul, jadi bukan karena terbitnya SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak.

2. Transaksi ini bukankah sama dengan transaksi pembiayaan (*leasing*), namun kenapa perlakuan pajaknya berbeda ?

Jawab :

Jelas ini sama dengan transaksi pembiayaan namun substansinya jual beli. Bank syariah beli dulu baru nanti diserahkan kesana (konsumen), nanti apa persisnya entah apa itu namanya, apa sharing entah apa itu istilahnya yang ada pada perikatan antara bank syariah dan pembelinya disitulah berlaku pembiayaan itu tetapi kalau melihat kontrak jadi pada saat barang mulai dari supplier sampai ke konsumen apapun itu namanya di undang-undang kita belum mengenal itu. Jadi, DJP dan pemerintah tidak pernah istilahnya tidak setuju bank syariah itu keberatan, namun aktifitasnya sesuai undang-undang itu transaksi jual beli yang putus lagi. Berbeda dengan leasing, kalau leasing itu ada lessee ada lessor dan ada supplier. Dalam hal ini, supplier langsung di q.q kan karena memang satu rangkaian, sedangkan dalam hal ini transaksi yang putus memang ada kemiripan antara transaksi leasing dan transaksi *murabahah* masing-masing terdiri dari tiga pihak. Ada lessor ditengah, ada lessee dikiri, dan supplier dikanan. Mantapnya mereka bisa langsung di *bypass*, muncul nama lessor karena barang itu milik lessor sebenarnya sampai

hak opsi tersebut di eksekusi. Namun, nantinya q.q kan, lessor q.q lessee. Hal tersebut tidak dapat dipersamakan karena dalam transaksi *murabahah* “jual-putus-jual-putus”, bank syariah dengan supplier putus dan bank syariah dengan konsumen jadi konsumen tidak tahu dengan supplier, itu yang memang di undang-undang kita belum dikenal. Menurut UU No. 18 Tahun 2000 tidak pernah dikenal istilah *bypass* tersebut, maka di UU No. 42 Tahun 2009 hal tersebut di akomodir sehingga permasalahan tersebut selesai.

3. Bagaimana dengan SKP atau STP yang telah terbit pada tahun yang lalu-lalu terkait dengan diberlakukannya UU No. 42 tahun 2009 ?

Jawab :

Semua petugas di KPP mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, setuju tidak setuju waktu periksa bank syariah dengan substansi transaksi seperti itu maka dikenakanlah SKP. Bank syariah jual barang seharusnya mengukuhkan sebagai PKP, Loh, kami kan bank tetapi substansi transaksi yang dilakukan adalah jual barang maka munculah SKP itu. Jadi, sebenarnya masalah ini bukan karena terbitnya SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak, tetapi karena substansi menurut undang-undang pasal 4 UU PPN itu merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.

4. Bagaimana dengan penyelesaian tunggakan PPN yang diderita oleh bank syariah ?

Jawab :

Dalam hal ini, ada dua hal yang berbeda, saya akan ceritakan kenapa petugas KPP menerbitkan SKP atau STP atas transaksi *murabahah* yang bank syariah lakukan secara prinsip hal tersebut terutang PPN menurut UU PPN Pasal 4 huruf a, Oleh sebab itu terhadap SKP dan STP yang telah diterbitkan dapat melakukan upaya keberatan atau melakukan upaya banding. Untuk melakukan upaya keberatan dasar hukum untuk menganulir SKP atau STP tersebut dapat dibilang tidak mungkin jadi pasti ditolak karena dasar hukumnya tidak ada. Kemudian, pada saat mau mengajukan banding mungkin bank syariah berat untuk membayar terlebih dahulu 50%. Jadi, ke Pengadilan agak susah karena itu harus membayar 50% walaupun di Pengadilan ada kemungkinan untuk dimenangkan. Tetapi belum tentu juga karena apabila hakim membaca UU nya hakim akan ragu. Sekarang permasalahannya utang tersebut sudah menjadi tunggakan. Dalam hal ini, DJP juga berusaha dalam konteks sesuai dengan aturan dan koridor-koridor yang ada tidak mungkin tunggakan tersebut diselesaikan di level dirjen pajak saja karena kewenangan yang diberikan kepada kita sesuai dengan UU. Apa yang bisa dilakukan hanyalah *support* data ini kepada institusi yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau DPR ataupun stakeholder lain tentunya yang berwenang untuk hal tersebut. Menteri Keuangan yang berhak *cut* atau menghapus utang tersebut karena utang tersebut adalah piutang milik Negara atau melalui skema

lain yang dapat menyelesaikan hal tersebut melalui mekanisme APBN hal tersebut harus melalui DPR. Artinya, semua utang bank syariah tersebut diambilalih oleh Negara dalam bentuk kebijakan dan hal ini sedang diupayakan. Dan yang saya dengar skema yang dibahas adalah Ditanggung Pemerintah. Apabila usulan tersebut disetujui oleh DPR maka harus dianggarkan kepada APBN-P karena APBN 2010 telah disahkan

5. **Transaksi *murabahah* saat ini sudah jelas bahwa tidak terutang PPN menurut UU No. 42 Tahun 2009, Namun bagaimana dengan transaksi *murabahah* yang terjadi sebelumnya apabila dilihat dari asas keadilan salah satunya keadilan horizontal yang mempunyai kriteria *equals treatment for the equals*?**

Jawab :

kalo menurut saya, apabila menghadapi suatu kasus kita harus memilih mana yang harus diutamakan kepastian hukum atau keadilan. Hal yang harus diutamakan adalah kepastian hukum karena itu pasti untuk semua dan berlaku untuk semua tetapi kalau berbicara keadilan itu relatif, adil bagi saya belum tentu adil bagi orang lain begitupun sebaliknya. Sedangkan kepastian hukum, terutang tidak terutang akan terutang bagi saya terutang pula bagi yang lain. Namun apabila dalam hal bank lain melakukan transaksi yang sama tidak kena PPN karena memang dalam konteks tersebut pihak bank tidak pernah beli, dalam undang-undang apabila terdapat jual beli maka terutang PPN itu masalahnya. Dalam konteks ini PPN netral jadi apabila dibilang tidak adil mungkin karena kondisi tersebut. Terus terang inilah uniknya PPN kita, PPN itu terus berkembang. Memang apabila dilihat dari asas keadilan mungkin ini tidak adil namun apabila secara hukum, undang-undang yang berlaku UU No. 18 Tahun 2000 mengatakan bahwa itu terutang tidak ada dasarnya yang mematahkan bahwa hal tersebut tidak terutang karena sebenarnya bank syariah tersebut beli, dan barang tersebut dijual. Sesuai dengan pasal 3A bank syariah termasuk sebagai pengusaha walaupun belum mendaftarkan diri sebagai PKP karena dalam pasal tersebut disebutkan kapan kewajiban PKP tersebut muncul, secara subjektif dan objektif sudah memenuhi syarat sebagai PKP. Kondisi subjektif dalam hal ini, bank syariah menyerahkan barang dan kondisi objektif bank syariah mempunyai omzet milyaran padahal menurut UU omzet > Rp. 600.000.000,-, maka berdasarkan UU dapat dibuat secara jabatan sebagai PKP kemudian atas transaksi yang dilakukan terutang PPN dan bisa diterbitkan SKP dan STP walaupun belum PKP. Sehingga asas keadilan menjadi relatif, pihak otoritas pajak juga sebenarnya tidak tega namun UU yang berlaku tersebut demi kepastian hukum dijalankan. Oleh karena itu, untuk memenuhi asas keadilan pihak otoritas pajak memperjuangkan di UU No. 42 tahun 2009 transaksi *murabahah* akan tidak terutang PPN caranya dengan di *passthrough*. Oleh karena itu, di UU No. 42 Tahun 2009 keluar pasal yang menyatakan Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan

Barang Kena Pajak. Disini PPN terutang dari supplier kepada konsumen, bank syariah tidak dilibatkan. Sehingga dengan dikeluarkannya UU No. 42 Tahun 2009 telah ada payung hukum untuk transaksi *murabahah*. UU No. 42 Tahun 2009 ini tidak berlaku surut sehingga yang telah lalu pun tetap menjadi utang. DJP yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan, menagih semua piutang Negara tetap dilakukan.

6. **Benturan peraturan ini telah terjadi cukup lama, pada saat bank syariah pertama Indonesia didirikan yaitu, bank muammalat ada SE yang menyebutkan bahwa transaksi murabahah tidak dikenakan PPN selanjutnya terbit SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak ?**

Jawab :

Dalam hal ini tidak pernah ada istilah tidak dikenakan PPN hanya saja belum di *law enforcement*, bukan berarti bank muammalat dari dulu tidak terutang, hal tersebut terutang tapi belum di *law enforcement*. Karena berkembang banyak bank syariah, takut terjadi hal yang tidak diinginkan maka kepastian hukum dijalankan. Dalam konteks otoritas pajak menjalankan kewajiban pengawasan terdapat skala prioritas, sehingga pemberlakuan kepastian hukum dilakukan secara bertahap.

7. **Selama ini, apakah ada perbankan syariah yang patuh terhadap UU No. 18 Tahun 2000 sehingga melakukan kewajiban untuk membayar PPN atas transaksi *murabahah* ?**

Jawab :

Selama ini tidak ada, sebagian besar protes atas kebijakan tersebut.

8. **Apakah penolakan perbankan syariah untuk membayar utang PPN atas *murabahah* dapat dikatakan suatu penghindaran pembayaran pajak ?**

Jawab :

Oh, menurut saya ini bukanlah penghindaran pajak tapi ini dispute, dalam hal ini perbankan syariah tidak berniat untuk tidak membayar pajak, namun perbankan syariah melihat substansinya secara berbeda, sehingga eksekusi yang dilakukan berbeda pula bukan maksud untuk menghindar. Bank syariah menegaskan bahwa mereka bank juga sehingga perlakuan pajaknya juga harus sama dengan bank yang lain, namun secara prinsip hal tersebut sulit untuk dilakukan karena menurut UU yang berlaku setiap orang atau badan yang menyerahkan barang harus dikenakan PPN.

9. Menurut artikel yang saya baca, ada dua BPR syariah yang disita asetnya karena tunggakan PPN tersebut, apakah hal tersebut dapat dilakukan padahal transaksi *murabahah* tersebut menjadi isu nasional yang akan dibahas ?

Jawab :

Produk dari *law enforcement* adalah SKP atau STP, begitu terbit SKP atau STP maka akan ditindaklanjuti dengan melakukan penagihan aktif walaupun tidak adil. Sempat ada himbauan dari pimpinan, untuk hal ini jangan terlalu di ekspos namun beberapa aparat pajak dilapangan tidak berani, karena apabila tidak dilakukan akan menjadi kesalahannya sehingga mau tidak mau dilakukan dulu sesuai dengan aturan. Namun, tidak semua perbankan syariah diperlakukan seperti itu karena adanya *adjustment* masing-masing pimpinan yang mengadministrasikan SKP atau STP tadi. Apabila menurut UU harus ditindaklanjuti, UU PPSP mengatur bahwa sekian lama tidak dibayar maka ditegur, sekian lama teguran tidak direspon diterbitkan surat peringatan, surat peringatan tidak direspon diterbitkan surat paksa, surat paksa tidak direspon juga maka akan dilakukan sita.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : H. TB. Eddy Mangkuprawira
Jabatan : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia
Tanggal : 02 Juni 2010
Waktu : 11.30-12.22 WIB
Tempat : LBHPI Gd. Dhanapala lt. M
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat

- 1. Apakah menurut bapak, Apakah Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi Pembiayaan *Murabahah* Ditinjau Berdasarkan Asas Kemudahan Administrasi (*Ease of Administration*) sudah dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku ?**

Jawab :

Apabila bicara mengenai tunggakan pajak maka kita akan bicara tentang ketetapan pajak, karena yang disebut penagihan pajak itu selalu atas suatu keputusan perpajakan yang menyebabkan WP terutang berdasarkan pasal 18 UU KUP, STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak, kalau bicara tentang penagihan pajak harus ada keputusannya dulu. Keputusannya berupa apa, dilihat pasal 12 UU KUP. Dalam hal ini, untuk membahas skripsi ini harus dipisahkan dulu antara tunggakan pajak, objek pajak, dan dalam memenuhi kewajiban pajaknya harus memperhatikan asas kemudahan administrasi yang didalamnya termasuk asas keadilan dan asas kepastian hukum.

- 2. Apakah pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* telah memenuhi asas Keadilan (*Equity*)?**

Jawab :

Setiap pemenuhan kewajiban pajak harus berdasarkan keadilan, apabila ini transaksi *murabahah* objek pajak atau spesifiknya PPN maka harus memperhatikan asas keadilan, nah dalam penagihan harus melihat pay as you

earned, itu salah satu asas kemudahan. Didalam transaksi pembiayaan murabahah dilihat dulu di peraturan induknya UU, atau Peraturan Menteri Keuangan, atau di Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini suatu penagihan pajak dapat diangsur atau ditunda, namun apabila ketentuan tadi dapat menimbulkan ketidakadilan yang besar seperti bank tersebut akan *collapse* apabila tetap ditagih maka dapat digunakan ordonansi keadilan. Jadi, nanti Presiden mendelegasikan kepada Menteri Keuangan, dan Menteri keuangan istilahnya tidak akan menagih atas tunggakan tersebut, apalagi dipertegas dalam UU yang baru memang menyatakan transaksi ini tidak terutang.

- 3. Ketentuan PPN atas pembiayaan *murabahah* menjadi polemik karena dalam PBI No. 6/17/2004, produk ini merupakan pembiayaan perbankan berprinsip jual beli yang berada di *negative list* (tidak kena pajak). Namun, dalam praktiknya petugas Ditjen Pajak tetap menagih PPN dengan mengacu SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak Oleh karena itu perbankan syariah atas setiap transaksi *murabahah* terutang PPN, namun faktanya perbankan syariah menolak untuk membayar utang PPN tersebut sehingga utang tersebut menjadi tunggakan PPN, menurut ibu bagaimanakah dengan tindakan penagihan yang dilakukan apakah telah memenuhi asas kepastian hukum?**

Jawab :

Pada dasarnya, SE itu selalu ditujukan kepada lingkungan internal, sebagai suatu petunjuk untuk melaksanakan pemungutan pajak, atau bagaimana menafsirkan UU, namun apabila itu Surat merupakan suatu jawaban dari pertanyaan salah satu perbankan yang disebut Ruling. Ruling adalah jawaban atas permasalahan yang diajukan WP menyangkut suatu permasalahan. Hal ini akan menjadi pegangan untuk yang bertanya. Sedangkan peraturan atau keputusan merupakan suatu ketentuan yang akan menjadi pegangan seorang WP dan keputusan atau peraturan itu dikeluarkan karena ada amanat atau wewenang yang diberikan UU. Dalam hal transaksi murabahah yang dilakukan perbankan syariah terdapat perbedaan acuan sebagai dasar hukum dalam memungut PPN, yang satu berdasarkan SE atau Surat Jawaban dari DJP dan satu lagi berdasarkan UU Perbankan, maka hal ini harus dilakukan judicial review, karena adanya perbedaan pendapat atau penafsiran dalam memaknai suatu ketentuan yang ada. Apakah transaksi *murabahah* ini objek PPN atau tidak, maka harus diajukan, untuk menentukan apakah harus dengan peraturan menteri atau peraturan dirjen harus diajukannya ke Mahkamah Agung.

4. Di dalam UU PPN baru menetapkan transaksi *murabahah* tidak terutang PPN, namun bagaimana dengan utang-utang pajak yang lalu?

Jawab :

Apabila tunggakan tersebut sudah menjadi ketetapan pajak, maka suatu kewajiban berdasarkan peraturan lama, dan peraturan lama berlaku sampai suatu saat. Suatu saatnya kapan yaitu sampai dinyatakan bukan merupakan objek pajak tadi. Pada periode tertentu transaksi *murabahah* merupakan objek pajak namun mulai 1 april transaksi *murabahah* bukan merupakan objek pajak. Apabila pencabutannya baru 1 april dan UU itu sendiri menyatakan ketentuan tersebut berlaku mulai 1 april maka jelas pada saat itu yang bukan objek pajak, yang sebelumnya menyatakan objek pajak harus tetap dibayar atas tunggakan tersebut, kecuali UU yang berlaku sekarang menyatakan bahwa Ketentuan UU baru ini berlaku surut namun masalahnya tidak bisa karena suatu ketentuan publik itu harus berlaku untuk masa depan. Didalam hukum pidana, ada aturan yang menyatakan apabila ada suatu peraturan dalam UU yang baru bertentangan dengan UU yang lama dapat digunakan mana yang lebih menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu. UU PPN baru ini membuktikan bahwa UU perbankan secara tidak langsung dibenarkan, atas perlakuan pajak terhadap transaksi *murabahah* yang dilakukan perbankan syariah.

5. Benturan peraturan ini telah terjadi cukup lama, Adanya UU perbankan yang menyebutkan bahwa transaksi *murabahah* tidak dikenakan PPN selanjutnya terbit SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak, menurut pendapat bapak bagaimana ?

Jawab :

Sepanjang suatu peraturan itu mengikat untuk pihak-pihak yang diatur oleh peraturan tadi sebetulnya telah menjadi UU, namun apabila ada UU yang berbeda maka yang berlaku UU yang berlaku paling terakhir. Apabila di dalam UU perbankan ada yang mengatur untuk transaksi ini bahwa tidak terutang PPN atau bukan objek pajak, itu bisa menganut *lex specialis*, maka UU yang umum akan dikalahkan. Apabila jelas didalam UU perbankan itu bukan objek pajak maka diberlakukan UU perbankan.

6. Menurut bapak, bagaimana solusi terbaik yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan ini ?

Jawab :

Dengan Peraturan Pemerintah, misalnya dengan skema Ditanggung Pemerintah, namun harus diterbitkan peraturan yang menyatakan hal tersebut secara rinci dan jelas.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Tugiman Binsarjo
Jabatan : Konsultan Perpajakan Prima Target Konsultan
Tanggal : 5 Mei 2010
Waktu : 08.45-10.20 WIB
Tempat : Jl. Abdul Mutholib No. 12B RT 6/4
Petukangan Selatan, Jakarta Selatan

- 1. Transaksi *murabahah* bukankah sama dengan transaksi pembiayaan (*leasing*), namun perlakuan pajaknya berbeda. Bagaimanakah dengan transaksi *murabahah* ini apabila dilihat dari asas keadilan salah satunya keadilan horizontal yang mempunyai kriteria *equals treatment for the equals*?**

Jawab :

Sebenarnya itu ada perbedaan cara pandang antara pemeriksa fiskus dengan wajib pajak, kalau wajib pajak menurut praktisi perbankan melihat ini bagian dari jasa perbankan sehingga ini tidak teutang PPN sementara itu pihak fiskus melihat dari ketentuan formal itu istilahnya hitam di atas putih kontraknya kalau *murabahah* beli tunai, bank beli tunai kemudian di jualnya secara cicilan, itu dilihatnya hanya jual belinya saja. Akhirnya perbedaan tersebut berlarut-larut dan di beberapa kasus pemeriksaan dikenai PPN hanya saja tidak semua bank syariah di kenai hal yang sama, cara mengenyapapun dari tahun ketahun kasus yang saya temui itu berbeda-beda, dari salah satu bank *murabahah*nya itu dikenai pada tahun 2006 yang dikenai hanya selisih antara harga beli dan harga jual., sementara itu diperiksa lagi tahun berikutnya dikenai dari total pokok dan bunga yang kemudian menimbulkan ketidakpastian, Asosiasi Bank Islam Indonesia (ASBISINDO) pernah datang ke Dirjen Pajak, pernah datang ke Wakil Presiden, dan datang ke DPR karena berlarut-larut sehingga kemudian di akomodasi pada UU No 42 Tahun 2009. Sesungguhnya kalau kita berbicara substansi tidak boleh dikenakan PPN, pada dasarnya substansi itu adalah pembiayaan sama seperti leasing.

2. Menurut bapak, bagaimana solusi terbaik yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan ini?

Jawab :

Apabila sengketa pajak atau suatu SKP menjadi sengketa pajak maka solusinya bukan Ditanggung Pemerintah, Solusinya adalah lewat proses keberatan dan banding, PK dikabulkan atau dengan pertimbangan tertentu, apakah memungkinkan atau tidak, misalkan menkeu menghapuskan, tetapi yang terjadi di DPR dijadikan seolah-olah PPH ditanggung pemerintah, kalau PPH ditanggung pemerintah APBN di sisi penerimaan dan pengeluaran muncul pajak. Apakah ini bukan sekedar window treasing APBN supaya APBN menjadi besar yang bisa meng *encourage* pertumbuhan ekonomi, tetapi ini hanya kamufase saja yang menyimpang dari konsep perpajakan, Untuk menyelesaikan masalah penagihan tunggakan atas transaksi murabahah minimal di proses keberatan, banding, PK ini bisa di terima atau di kabulkan ataupun dihapuskan SKPnya karena sebenarnya itu piutang negara, Jika itu tidak benar semestinya keberatan di terima atau mungkin menteri keuangan berspekulasi misalnya membuat ketentuan tentang murabahah berlaku surut, sehingga itu bisa menjadi dasar bagi pengadilan pajak atau dirjen pajak untuk mengurus keberatan sesuai dengan aturan yang baru itu.

3. Menurut Bapak, bagaimanakah perlakuan pajak yang seharusnya dikenakan pada transaksi *murabahah* ini ?

Jawab :

Menurut saya dari awal seharusnya setelah surtansi tidak boleh dikenai PPN, karena bagian dari jasa perbankan , perbankan syariah itu juga dikenal di UU perbankan, di PP 144 th 2000 disebutkan termasuk juga jasa perbankan syariah, Jasa perbankan syariah itu apa ? ada banyak skema transaksi pembiayaan syariah salah satunya *murabahah*, Walaupun di atas disebutkan itu adalah seolah-olah beli kemudian dijual kembali, namun sesungguhnya itu transaksi pembiayaan secara syariah. Dalam hal ini, transaksi *murabahah* bukan jual beli, justru dia tak akan beli barang sebelum ada tempat untuk menjual, Jadi, ini benar-benar pembiayaan. Jual beli dalam transaksi *murabahah* ini sesungguhnya satu paket transaksi bukan dipotong-potong, karena kalau dipotong-potong itu adalah pedagang, bisa beli saja tau bisa jual saja jadi terpisah-pisah. Dalam kontrak murabahah terdiri dari *three partied*, antara tiga pihak, yaitu nasabah, bank, dan supplier, jadi menurut saya ini satu paket transaksi yang disebut skema *murabahah*, *murabahah* ini di bentuk dan jualnya itu bukan sepotong-potong, jika dikatakan terputus menurut saya keliru.

4. **Pada saat bank syariah pertama Indonesia didirikan yaitu, bank muammalat ada SE yang menyebutkan bahwa transaksi murabahah tidak dikenakan PPN selanjutnya terbit SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak, Menurut bapak apakah ini suatu kontradiktif peraturan ?**

Jawab :

Bisa dibilang kontradiksi atau tidak konsisten sedangkan kalo dilihat lebih tinggi lagi memang bertentangan karena didalam PP No. 144 Tahun 2000 di sebutkan kriteria jasa perbankan itu secara eksplisit perbankan syariah. Jasa di bidang perbankan dengan sewa guna usaha dengan opsi sebagaimana di masuk dalam pasal 5 meliputi jasa perbankan hasil ketentuan sebagaimana dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana di umumkan terakhir dengan UU No. 10 Tahun 1998 kecuali jasa tempat untuk menyimpan barang, jasa penitipan, dan anjak piutang, Kalau kita buka jasa perbankan menurut UU perbankan ini termasuk jasa perbankan syariah, Berarti selama ini dirjen pajak tidak konsisten, tidak memperlakukan sama, tidak semua yang di update bank syariah dikenai PPN.

5. **Apakah penolakan perbankan syariah untuk membayar utang PPN atas *murabahah* dapat dikatakan suatu perlawanan pembayaran pajak ?**

Jawab :

Iya, karena semangat pengenaannya tidak bisa terima, maka perbankan syariah akan menggunakan berbagai macam seperti mengirim protes kepada dirjen pajak, menteri keuangan, ini merupakan cara perlawanan secara tidak langsung, perlawanan dalam masalah murabahah ini melalui keberatan banding, Ada kasus BNI tahun 2006, yaitu dikenai PPN hanya marginnya saja, selisih harga beli dan harga jual. Kemudian tahun 2007 di kenai dari *total financing*, berarti total yang dibayar nasabah itu yang terdiri dari pokok dan bagi hasilnya. Sebenarnya dirjen pajak sendiri tidak konsisten, pada saat *mentreatment* perbankan syariah secara umum, bentuk-bentuk bagi hasil mereka berpegangan pada substansinya yaitu bunga. Contohnya jika kita menaruh uang di Bank Muammalat dapat dibagi hasil, tetap dipotong pajak, potongan pajaknya potongan pajak bunga artinya di lihat dari substansinya, ini bunga walaupun sebutannya tidak ada istilah bunga, tetapi pada saat murabahah fiskus berpegangan pada hitam diatas putihnya bukan substansinya lagi, sebenarnya ini untuk transaksi pembiayaan sehingga melihat dari legalitasnya harusnya kalau kita berbicara tentang pajak *accounting*, harusnya substansi, yaitu pembiayaan.

6. Apakah pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* telah memenuhi asas Kepastian Hukum (*Certainty*) ?

Jawab :

Kalau penagihan pajak menurut saya tidak bisa disalahkan karena konsepnya kalau jadi SKP itu produk hukum pemeriksaan itu hanya baru selesai dengan 2 hal yaitu pertama dengan di bayar sedangkan yang kedua di lakukan tindakan-tindakan hukum lewat proses keberatan banding atau peninjauan kembali sesuai di atur UU, hanya saja menjadi masalah jika skp ini diterbitkan tidak sesuai dengan yang rule of law nya atau seharusnya, banyak SKP-SKP yang terbit tidak sesuai dengan rule of law nya karena perbedaan penafsiran dan penafsiran itu cenderung dipaksakan. Banyak alasan-alasan yang kuat bahwa *murabahah* adalah jasa perbankan, disini sudah dijelas ini termasuk jasa perbankan yang kategori produknya berarti tidak kena PPN, bisa di tunjukan secara legalitas formal di dalam UU perbankan. Jadi seharusnya penagihan memahami konten tagihan pajak yang ditagih itu benar atau tidak, apabila yang ditagih tidak benar maka seharusnya mereka tidak boleh ngotot. Namun pada prakteknya, penagihan khususnya juru sita tidak mau tahu bahwa hitungan pajaknya benar atau salah karena tugasnya hanya menagih. Apabila tidak mau membayar pajak akan dikirim surat paksa kemudian tidak direspon maka berwenang untuk melakukan penyitaan sampai dengan lelang.

7 Kebijakan KPP yang melakukan penangguhan penagihan dalam tunggakan pada transaksi *murabahah* karena melihat ini sebagai isu yang signifikan, Menurut tanggapan bapak ?

Jawab :

Menurut UU, ditangguhkan itu bukan bahasa resmi dan keputusan resmi, ini merupakan bahasa yang tidak tertulis yang tidak dikenal dalam UU PPSP. Ditangguhkan berarti tidak gencar menagih, tidak mengeksekusi, atau memaksakan diri untuk sita, Secara UUPS itu tidak salah, UU tersebut memberikan kewenangan yang sangat fleksibel kepada juru sita dimana yang namanya surat paksa dapat ditindak lanjuti dengan penyitaan diterbitkannya surat penyitaan paling cepat dalam waktu 2 x 24 jam, paling lama tidak diatur dalam UU, jadi bisa dikatakan suka-suka juru sita. Dalam lingkup tidak bertentangan dengan UU itu masalah kewenangan.

8 Apakah menurut bapak, UU No. 42 Tahun 2009 itu telah memberikan netralitas terhadap transaksi murabahah sehingga Undang-undang tersebut memberikan kepastian tentang perlakuan pajak terhadap transaksi *murabahah* ?

Jawab :

Didalam pasal 1A ayat (1) dikatakan dengan jelas dan gamblang, yaitu dikenakan PPN dari PKP kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut, jadi skemanya seperti leasing. Faktur pajak terbit dari supplier itu kepada nasabah, hal ini tegas dinyatakan dalam pasal tersebut. Kemudian diPasal 4A pada jasa keuangan sangat jelas bahwa didalam jasa keuangan itu ada jasa pembiayaan termasuk pembiayaan syariah. Apapun namanya ataupun bentuknya dalam pembiayaan syariah termasuk kedalam jasa keuangan. UU No. 42 Tahun 2009 juga membatalkan atau menghapus Surat Edaran yang diterbitkan Dirjen Pajak tentang transaksi pembiayaan *murabahah* itu karena bertentangan dengan UU. Secara konsep hierarki perundang-undangan, UU lebih tinggi selain itu secara penafsiran UU ada tiga prinsip, yaitu aturan yang tinggi mengalahkan yang lemah, aturan yang baru mengalahkan yang lama, aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum, jadi UU No. 42 Tahun 2009 ini sudah mencakup semua.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Untung Sukardji
Jabatan : PUSDIKLAT Pajak
Tanggal : 31 Mei 2010
Waktu : 10.35-11.20 WIB
Tempat : Widyaswara Pusdiklat Pajak
Jl. Sakti Raya No. 1 Jakarta Barat

1. Bagaimanakah sebenarnya secara konsep transaksi *murabahah* itu prinsipnya jual beli atau pembiayaan ?

Jawab :

Menurut saya, transaksi *murabahah* memang pada dasarnya tidak memungut bunga jadi perbankan syariah memungut profit jualbeli berarti kena PPN, namun perbankan syariah menyatakan tidak seharusnya apabila dikenakan PPN harus siap. Masalah bersaing dengan pembiayaan konvensional seharusnya punya perhitungan bisnis bukan meminta untuk tidak dikenakan PPN, memang sebenarnya PPN pun tidak menghendaki terjadinya perlakuan yang berbeda namun karena *murabahah* itu dasarnya perjanjian jualbeli karena ada profit jadi murni jual beli. Secara UU PPN yang murni itu memang obyek PPN. Adanya permintaan dari perhimpunan bank syariah bahwa kalau itu terkena PPN akan sulit bersaing dengan bank konvensional, dan PPN tidak mau dijadikan kambing hitam yang menyebabkan perbankan syariah kalah bersaing dengan bank konvensional, akhirnya dalam UU No. 42 Tahun 2009 tidak dikenakan PPN hanya tidak lugas mengaturnya. Seharusnya diakui Pasal 1 ayat (2) atau diatur di Pasal 4A bahwa jasa pembiayaan dalam prinsip syariah termasuk jasa tidak kena pajak jadi lugas.

2. **Apabila menurut bapak transaksi itu merupakan murni transaksi jual beli namun kenapa DPR tetap menyetujui transaksi *murabahah* yang dilakukan bank syariah tidak dikenakan PPN?**

Jawab :

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi persaingan antara masalah perjanjian pembiayaan *murabahah* dengan perjanjian pembiayaan yang dilakukan bank konvensional. Bank konvensional tidak terkena PPN maka *murabahah* juga tidak terkena PPN, meskipun jualbeli pada dasarnya merupakan pembiayaan hanya karena akidah, bank syariah tidak mungkin menerima bunga maka profit, jadi sebenarnya untuk menjaga netralitas PPN.

3. **Pada awal didirikannya perbankan syariah, bukankah pernah terbit SE yang menyatakan bahwa *murabahah* tidak dikenakan PPN?**

Jawab :

Seharusnya kena PPN itu, makanya ada protes karena dikenakannya karena ada profit kalau pada bunga memang tidak kena.

4. **Apakah pelaksanaan penagihan atas PPN transaksi *murabahah* sesuai dengan asas keadilan (*Equity*)?**

Jawab :

Ya, atas utang-utang yang terjadi lalu tetap harus ditagih. Apakah mungkin untuk dilakukan pemutihan? Jangan terbiasa dengan pemutihan karena pemutihan memberikan suatu *image* DJP yang tidak mampu melaksanakan peraturan, makanya saya tidak pernah setuju waktu ada kebijakan *sunset policy* yang menunjukkan kelemahan DJP. Untuk penagihan itu sendiri menurut ketentuan tetap harus ditagih, masalah kemudian perbankan syariah mengajukan keberatan dan ditolak kemudian mengajukan lagi ke Mahkamah Agung dan dimenangkan terlepas dari konteks itu sendiri, tapi secara peraturan itu tetap berjalan.

5. **Menurut bapak, apakah pasal yang mengatur tentang pembiayaan prinsip syariah di UU No. 42 Tahun 2009 itu sudah benar ?**

Jawab :

Secara kualitas PPN memang sudah benar namun secara mekanisme PPN ini jelas salah karena itu jelas profit. Namun, untuk kepentingan netralitas PPN maka bisa diterima.

6. **Apakah pelaksanaan penagihan atas PPN transaksi *murabahah* sesuai dengan asas kepastian hukum (*Certainty*)?**


Jawab :

Bukankan ada SE Bank Indonesia yang menyatakan transaksi murabahah terutang PPN, maka atas kepastian hukumnya sudah jelas seharusnya namun perbankan syariah menolak karena alasan bisnis.

7. **Dengan objek PPN yang dispute apakah proses penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi *murabahah* wajar untuk dilakukan?**

Jawab :

Dispute itu masalah persepsi, namun ketentuannya tetap saja jelas. Secara yuridis itu tidak perlu diatur lagi karena harus tetap terutang, Apabila utang tersebut Ditanggung Pemerintah sebenarnya itu langkah politis.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Arie Widodo
Jabatan : Konsultan Perpajakan Arie Widodo Konsultan
Tanggal : 5 Mei 2010
Waktu : 16.10-17.05 WIB
Tempat : Universitas Indonesia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Gd. G

- 1. Dispute itu atas objek PPN yang berimbas kepada penagihan, menurut mas dodo bagaimanakah penagihan atas tunggakan transaksi murabahah itu jika dilihat dari asas keadilan ?**

Jawab :

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan sebagai jasa perbankan, karena memang tidak bisa terhindarkan bahwa perbankan itu sebagai perantara atau intermediary, fungsi pembiayaan pun bercampur aduk dengan fungsi perbankan itu sendiri secara konsep. Apabila bicara tentang penyaluran dana sebenarnya berbicara tentang uang keluar saja tidak sampai ada barangnya, makanya muncul ketidakadilan karena sebenarnya secara formal memang tidak ada jual barang. Jadi, harus diketahui juga apakah transaksi murabahah ini masuk di list akuntansinya, sebagai persediaan barang dengan adanya barang masuk terus keluar lagi atau memang tidak ada sama sekali barang keluar masuk barang. Kalau memang ada barang yang keluar masuk memang wajar apabila muncul SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003 yang menyatakan transaksi murabahah terkena PPN. Apabila dari sisi arus barang tidak terlihat sama sekali bahkan tidak ada barang itu meskipun konsep murabahah itu pengadaan barang dari supplier kepada nasabah hanya melalui bank syariah maka secara fakta memang tidak ada proses penyerahan barang karena mungkin barang tersebut langsung dari supplier maka wajar tidak terkena PPN.

- 2. Benturan peraturan ini telah terjadi cukup lama, UU Perbankan menyebutkan bahwa transaksi murabahah tidak dikenakan PPN selanjutnya terbit SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak, menurut tanggapan mas dodo ini tidak sesuai dengan suatu kepastian hukum ?**

Jawab :

Pastinya iya, awal konsep murabahah itu bertentangan malahan hal tersebut akan mematikan industri di perbankan syariah, karena rata-rata perbankan syariah yang lebih banyak menjalankan transaksi tersebut. Maka agak bertentangan apabila harus atau dipaksakan untuk sejalan dengan UU yang berlaku, padahal harus distimulus juga dengan iklim investasi, apabila menghambat investasi malah akan hancur padahal trendnya semakin lama perbankan syariah semakin diminati. Apabila UU tersebut saja berbenturan yang menimbulkan penafsiran yang berbeda tentu saja atas penagihan tersebut salah, tinggal didudukkan dimana perkara, karena memang beban berat dari segi cash flow itu akan habis dilihat dari tunggakan yang harus ditanggung dengan laba bersih yang diterima perbankan syariah tidak seimbang. Menurut saya, dengan pemberlakuan SK tersebut, malah akan terjadi penghindaran untuk melakukan transaksi di perbankan syariah karena dengan margin yang tinggi, dan adanya PPN 10 %. Oleh karena itu, lebih baik dihapuskan agar tidak ditagih lagi, dan memberikan kepastian kepada perbankan seperti apa agar tidak ditagih.

3. Menurut mas dodo, bagaimana solusi terbaik yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan ini?

Jawab :

Karena produk hukum telah keluar mau tidak mau harus Ditanggung Pemerintah, kecuali SKP tersebut dibatalkan tetapi kan dibatalkan itu harus mempunyai reason yang kuat kenapa itu harus dibatalkan, namun untuk melakukan pembatalan tersebut justru menjadi tamparan buat pemerintah bahwa disini akan menegaskan bahwa pemerintah memang salah, secara keseluruhan salah jadi memang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memang sudah salah dari awal seperti menjilat ludahnya sendiri. Ditanggung pemerintah seharusnya atas setiap SKP yang telah diterbitkan atas transaksi murabahah, sehingga akan diberlakukan sama kepada seluruh perbankan syariah, bukan hanya atas tunggakan saja, sehingga perbankan syariah dapat meminta pengembalian atas pajak-pajak yang sudah terlanjur atau terpaksa dibayar. Kalau bicara mengenai tunggakan, memang pasti bicara tentang yang sudah dibayar dan belum dibayar, maka idealnya memang dari SKP, sehingga apa yang sudah dibayar harus dikembalikan lagi. Menurut saya, setiap tindakan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan baru dengan menimbulkan penafsiran yang berbeda harus tahu resikonya, dan harus memberikan itu adil bagi semua pihak.

4. Pada saat bank syariah pertama Indonesia didirikan yaitu, bank muammalat ada SE yang menyebutkan bahwa transaksi murabahah tidak dikenakan PPN selanjutnya terbit SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah*

menjadi produk kena pajak, Menurut mas dodo apakah ini suatu kontradiktif peraturan ?

Jawab :

Berarti ada inkonsistensi peraturan, sehingga dari sisi peraturan dan penerapan jadi mengambang semua, sehingga banyak ketidakpastian dari sisi perbankan syariah.

5. Apakah penolakan perbankan syariah untuk membayar utang PPN atas *murabahah* dapat dikatakan suatu penghindaran pembayaran pajak ?

Jawab :

Dalam hal ini, bukan penghindaran pembayaran pajak, kecuali perbankan syariah memang salah seperti misalnya : arus barang, jika arus barang memang dicatat maka itu merupakan proses penghindaran, namun perbankan syariah tidak menyebutkan bagaimana proses pengeluaran barang. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah masalah kebijakan dan penegakan kepastian hukum.

6. Ketentuan PPN atas pembiayaan *murabahah* menjadi polemik karena dalam PBI No. 6/17/2004, produk ini merupakan pembiayaan perbankan berprinsip jual beli yang berada di *negative list* (tidak kena pajak). Namun, dalam praktiknya petugas Ditjen Pajak tetap menagih PPN dengan mengacu SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak Oleh karena itu perbankan syariah atas setiap transaksi *murabahah* terutang PPN, namun faktanya perbankan syariah menolak untuk membayar utang PPN tersebut sehingga utang tersebut menjadi tunggakan PPN, menurut ibu bagaimanakah dengan tindakan penagihan yang dilakukan apakah telah memenuhi asas kepastian hukum?

Jawab :

Selama SKP tersebut terbit maka penagihan harus tetap jalan, SKP itu kekuatannya tetap, tidak bisa diganggu gugat, sampai dikeluarkannya produk hukum baru itu yang bisa dipakai, selama tidak ada produk hukum di atasnya seperti keberatan ataupun banding maka akan tetap jalan tindakan penagihan tersebut. Sekarang, apabila SKP tersebut terbit dan dilakukan prosedur lain oleh perbankan syariah seperti pengajuan keberatan ataupun banding sehingga timbul kondisi tertentu yang sangat kuat untuk menunda pembayaran dan seterusnya, apabila tidak melakukan prosedur tersebut maka proses penagihan tetap jalan mulai dari surat teguran, surat paksa, sita dan sebagainya. Harus dilihat hasil pemeriksaannya, dan menjadi dasar hukumnya sudah sangat kuat maka memang wajar penagihan tetap dilakukan namun apabila dari objeknya

saja sudah simpang siur maka penagihan tersebut tidak bisa dilakukan karena PPN itu pajak objektif jadi dikenakan atas objek yang pasti-pasti.

7. Kebijakan KPP yang melakukan penangguhan penagihan dalam tunggakan pada transaksi *murabahah* karena melihat ini sebagai isu yang signifikan, Menurut tanggapan mas dodo ?

Jawab :

Dalam prakteknya, apabila WP ditagih kemudian tidak punya duit sama sekali maka akan ada negosiasi dengan kepala kantor atau kepala seksi mohon untuk tidak ditagih dulu sampai kondisi yang baik, nantinya akan ada win win solution antara petugas pajak dengan pengusaha kena pajak itu, misalnya dibayar beberapa persen terlebih dahulu dan sisanya kemudian dicicil atau minta penundaan. Inilah gunanya mediasi dengan petugas pajak, namun dalam penagihan proses tetap jalan nanti diberikan kesempatan pengusaha kena pajak untuk melakukan keberatan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Ade Irma
Jabatan : Unit Manager Bank Mega Syariah
Tanggal : 9 Juni 2010
Waktu : 16.21-17.13 WIB
Tempat : Jl. Raya Bogor, Jakarta Timur

1. **Transaksi *murabahah* pada prinsip syariah merupakan jual beli sehingga terutang PPN namun kemudian perbankan syariah yang melakukan transaksi ini menyatakan bahwa ini transaksi pembiayaan sehingga seharusnya tidak terutang PPN, bagaimana menurut pandangan mba ade selaku pelaku perbankan syariah ?**

Jawab :

Kenapa ada produk yang namanya *murabahah*, dalam perbankan konvensional yang diperjualbelikan adalah uang namun dalam perbankan syariah itu tidak diperbolehkan sehingga prinsipnya kita yang menyediakan barang hanya kenyataannya tidak mungkin perbankan syariah yang menyediakan barang, contohnya ada nasabah sebagai pedagang sembako, kalau prinsip *murabahah* sebenarnya bank yang membelikan sembako dan kemudian menjual lagi kepada nasabah namun dalam prakteknya ini tidak dilakukan, oleh karena itu dalam transaksi *murabahah* ada back up dengan akad *waqalah*, akad *waqalah* ini berarti wakil atau mewakilkan. Dengan akad *waqalah* tersebut kita akan membuat surat kuasa pembelian barang kepada nasabah, perbankan syariah sebagai pihak yang punya uang mewakilkan atau menguasai kepada nasabah, silahkan nasabah membeli sendiri barang kebutuhannya tapi setelah dibeli bukti pembeliannya diberikan kepada perbankan syariah tersebut. Nah, bukti pembelian itu semacam kuitansi, bon, faktur pajak yang akan kita minta setelah dananya cair. Untuk PPN yang timbul karena *murabahah* secara konsep kita tidak pernah menjalankan. Jadi, selama ini setiap transaksi *murabahah* yang kita lakukan tidak kita pungut PPNnya.

2. **Jika transaksi murabahah yang dilakukan pada bank syariah ini tidak pernah dilakukan pemungutan PPN, apakah ada tindakan penagihan yang dilakukan aparat pajak ?**

Jawab :

Tidak pernah ada yang namanya penagihan pajak. Toh, kita juga tidak pernah memungut PPN, Dalam kontrak perjanjian telah disepakati harga beli dan akan dikenakan margin sebagai harga jual, kemudian akan dilunasi selama tiga tahun dan total margin yang akan kita terima akan disepakati diawal akad dengan mengeluarkan SP3, yaitu : Surat Pemberitahuan Prinsip Pembiayaan. Pada saat pembayaran piutang itu dipercepat oleh nasabah, dasar piutangnya adalah harga jual, bukan seperti pada bank konvensional yaitu outstandingnya.

3. **Dalam konsep *murabahah* yang sebenarnya ada dua kali pengenaan PPN, pada saat penyerahan barang dari penjual ke bank syariah dan pada saat bank menyerahkan barang ke nasabah , apakah konsep ini tidak diterapkan pada bank ini ?**

Jawab :

Dalam transaksi *murabahah* yang dilakukan di bank ini, kita menerapkan akad *waqalah* jadi tidak menjalankan *murabahah* pada prinsip syariah yang sesungguhnya. Pada prakteknya tidak pernah ada barang yang masuk ke bank syariah dulu dan dicatat sebagai persediaan. Makanya, setiap bukti seperti bon, kuitansi, atau bukti pencairan itu wajib ada karena membuktikan bahwa dana yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Prinsipnya bank mengeluarkan 200 juta untuk kebutuhan sembako, kemudian bank membeli sembako dari penjual dan bank syariah menjual sembako tersebut kepada nasabah dengan harga pokok 200 juta ditambah margin 150 juta jadi total harga jual 350 juta, sehingga ada jual beli.

4. **Konsep *murabahah* yang sebenarnya, penyerahan barang yang dikenakan PPN harus membuat faktur pajak, apakah selama melakukan transaksi murabahah bank syariah ini membuat faktur pajak ?**

Jawab :

Loh, kita tidak pernah memungut PPN, tidak mungkin membuat faktur pajak. Mungkin karena adanya akad *waqalah* dengan nasabah yang mewakili pembelian barang maka faktur pajak langsung dibuat pada saat nasabah membeli barang tersebut, tidak ada sangkut pautnya dengan bank syariah. Dalam hal ini, bank syariah tidak ikut-ikutan dalam pembelian barang itu, karena adanya akad *waqalah*. Bank syariah ini sendiri aja tidak punya faktur pajak.

5. Apakah dasar hukum untuk melakukan transaksi murabahah pada perbankan syariah ini ?

Jawab :

Yang utamanya Dewan Pengawas Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan kebijakan-kebijakan internal bank syariah ini. Jadi kita harus sesuai dengan konsep atau fatwa yang dibuat oleh dewan pengawas syariah.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Kunti
Jabatan : Staf. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak
Tanggal : 18 Mei 2010
Waktu : 13.30-14.22 WIB
Tempat : Gedung Direktorat Jenderal Pajak Lt. 15
Jl. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta Pusat

- 1. Ketentuan PPN atas pembiayaan *murabahah* menjadi polemik karena dalam PBI No. 6/17/2004, produk ini merupakan pembiayaan perbankan berprinsip jual beli yang berada di *negative list* (tidak kena pajak). Namun, dalam praktiknya petugas Ditjen Pajak tetap menagih PPN dengan mengacu SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003, yang menetapkan pembiayaan *murabahah* menjadi produk kena pajak Oleh karena itu perbankan syariah atas setiap transaksi *murabahah* terutang PPN, namun faktanya perbankan syariah menolak untuk membayar utang PPN tersebut sehingga utang tersebut menjadi tunggakan PPN, menurut ibu bagaimanakah dengan tindakan penagihan yang dilakukan apakah telah memenuhi asas kepastian hukum?**

Jawab :

Dalam hal ini, dalam melakukan penagihan kita menggunakan UU PPSP atas produk hukum yang terbit karena transaksi *murabahah* tersebut terutang PPN namun berbeda dengan perbankan syariah yang mengacu kepada peraturan perbankan sehingga terdapat ketidakharmonisan. Karena kita mengacu kepada UU PPSP maka penagihan tetap dilakukan tanpa melihat atau melirik kepada peraturan yang lain kecuali peraturan pelaksanaannya. Jadi, kepastian hukum dari penagihan atas tunggakan yang timbul dari transaksi *murabahah* tersebut sudah sangat jelas. Setiap terbitnya ketetapan, sebagai contoh bank muammalat yang terbit surat ketetapan pajaknya, hal tersebut akan menjadi produk hukum yang menjadi dasar penagihan, apabila sampai jatuh tempo tidak juga dilunasi pajaknya maka penagihan akan siap *action* karena

memang tidak ada yang menanggukhan ketetapan itu, kecuali belum keluar ketetapan baru sebagai wacana bahwa PPNnya akan diperiksa. Dalam transaksi murabahah ini, telah keluar produk hukumnya yang akan dilakukan penagihan, bisa dilihat pasal 18 UU KUP jadi mau tidak mau setiap produk hukum yang keluar itu menjadi dasar kita untuk menagih. Pada dasarnya tidak ada yang bisa menunda penagihan terkait dengan tahun pajak 2007 ke bawah. Terkait dengan permasalahan syariah tahun pajak yang terjadi adalah tahun pajak yang agak lama bahkan pajak yang tahun 2008 keatas. Untuk tahun pajak yang 2008 keatas hasil pemeriksaan tertanggung penagihannya dalam hal adanya pengajuan keberatan dan banding. Jadi, kita mesti diam dulu sampai ada upaya hukum yang sudah diputus baru kita bisa action namun untuk tahun 2007 kebawah tidak ada yang bisa menanggukhan. Satu sisi memang perbankan syariah *complain* kalau menurut logika memang ini seharusnya tidak kena PPN jika dilihat dari alurnya transaksi ini sejak awal kasus ini muncul. Namun, UU PPN yang lama mengatakan itu terutang dan sudah keluar produk hukumnya secara otomatis dilapangan tetap harus menagih itu, karena kalau tidak melakukan penagihan maka aparat pajak yang bertugas menagih hal tersebut akan terkena sanksi. Jadi pada dasarnya dipenagihan tidak ada yang menunda itu. Apalagi terkait dengan dipublikasikannya 100 penunggak pajak terbesar yang beberapa diantaranya termasuk perbankan syariah dan beberapa protes asosiasi yang memang sebenarnya menjadi wacana telah dimunculkan bahwa utang pajak dari syariah harus ada mekanisme kebijakan khusus sebagai salah satu cara penyelesaiannya. Memang telah dipikirkan namun mekanismenya seperti apa masih dipertanyakan karena tidak bisa serta merta telah keluar ketetapan taruhlah tindakan penagihan telah sampai surat paksa tetapi petugas pajak sedikit mengalami kesulitan terkait dengan penyitaan karena melihat dari sisi perbankan syariah dari asset-asset yang akan disita apa? Maka terkait dengan ini sempat diwacanakan bahwa melalui kebijakan khusus contohlah DTP. Tahun ini, kami sebenarnya telah mengusulkan beberapa WP yang mempunyai kriteria khusus yang cara penyelesaiannya dengan skema DTP, salah satunya syariah tersebut. Contoh lain, BPPN yang tunggakannya cukup besar, padahal BPPN sudah bubar dan utangnya sampai triliyunan pula, sudah tidak bisa ditagih dimana-mana jadi otomatis ada kebijakan khusus dari pemerintah terkait utang pajak ini bagaimana, karena apabila tunggakan tersebut dibiarkan saja menjadi tunggakan macet, hanya menambah-nambah tunggakan dan tidak bisa cair dari tahun ke tahun. Kebijakan khusus tersebut memang harus ada kriteria khusus, seperti telah bubar, kesulitan likuiditas yang kesulitannya itu bisa dibuktikan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya untuk syariah jika diamati memang akan bersikukuh untuk tidak membayar tunggakan PPN karena berpegang teguh pada UU perbankan itu.

2. Apakah kebijakan khusus untuk menyelesaikan masalah tunggakan pajak atas *murabahah* tersebut telah keluar peraturannya ?

Jawab :

Didalam APBN-P 2010 sepertinya telah dianggarkan, namun untuk proses DTP itu sendiri sepertinya masih dalam tahap pembahasan dan belum ditentukan kapan, tetap dalam waktu tahun ini. Kebijakan ini memang usulan dari Dirjen Pajak tetapi

kewenangannya tidak hanya di Dirjen Pajak harus dengan persetujuan Menteri Keuangan dan diajukan ke DPR, karena yang menganalisis layak untuk DTP atau tidak DTP tidak hanya DJP ada beberapa instansi terkait salah satunya Badan Kebijakan Fiskal, Badan Anggaran.

3. Apakah pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi pembiayaan *murabahah* telah memenuhi asas Keadilan (*Equity*)?

Jawab :

Adil itu dilihat dari sisi mana dulu sesuai dengan porsinya, namun jika dilihat dari sisi perbankan jelas penagihan ini tidak adil sedangkan dilihat dari sisi pajak adil tidak adil karena memang sudah menjadi tugas dan telah ditetapkan dengan UU PPSP sehingga apabila perbankan syariah merasa keberatan silahkan untung mengajukan upaya hukum biar nanti sampai tingkat banding ataupun tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung yang memutuskan baru nantilah keadilan disitu. Apabila perbankan syariah merasa tidak adil namun tidak ada upaya hukum ya mau gimana tindakan penagihan harus tetap dilakukan, untuk menemukan keadilan itu maka ajukan upaya hukum karena terus terang secara yuridis kita sudah dipagari oleh UU PPSP itu, mau tidak mau ketika dilapangan tidak melakukan tindakan penagihan, termasuk untuk syariah sebelum adanya kebijakan khusus itu akan terkena pemeriksaan intern yang dilakukan BPK. Pada saat BPK masuk dan melihat tunggakan ini besar sekali namun dibiarkan saja padahal sudah jatuh tempo tapi belum mengeluarkan surat teguran, sudah diberikan surat teguran, BPK akan menegur kenapa hanya surat teguran tidak diterbitkan surat paksa, sudah dipaksa tapi tidak dilakukan penyitaan pasti ada pemikiran ada apa sehingga tidak dilakukan penyitaan dan menjadikan itu sesuatu yang negatif. Oleh karena itu, akan menyulitkan petugas pajak dilapangan juga karena tidak ada alasan untuk menunda penagihan pajak tersebut. Tetapi mungkin dalam prakteknya mereka akan berpikir lagi, mungkin tindakan penagihan tidak sampai dilakukan penyitaan atau SP, hanya pemblokiran karena permasalahan yang seperti itu. Yang saya tahu tindakan penagihan untuk permasalahan syariah ini baru sampai SP belum sampai sita. Hal tersebut dikarenakan beberapa petugas penagihan pajak yang menanyakan tindakan penagihan yang akan dilakukan kepada perbankan syariah sehingga adanya himbuan dari beberapa direktorat untuk menunggu dulu tindakan penagihan sampai dengan UU PPN baru terbit ternyata setelah UU PPN baru itu terbit tidak berlaku surut jadi itu berlaku untuk kedepan sedangkan kebelakang itu tidak.

4. Menurut artikel yang saya baca, ada dua BPR syariah yang disita assetnya karena penagihan tunggakan PPN tersebut, apabila ada kebijakan khusus yang mengatur tentang penagihan ini dihapuskan ataupun ditanggung pemerintah apakah akan ada perlakuan khusus?

Jawab :

Setahu saya sebenarnya bank syariah yang masuk kedalam kriteria DTP itu tidak semua bank syariah, jadi tidak semua tunggakan syariah itu di DTP, yang masuk di kita itu hanya beberapa yaitu, Bank Muammalat, BSM, BNI Syariah, Bukopin Syariah, dan kalau BPR sepertinya bukan yang masuk kedalam fasilitas. Asset yang telah disita Negara tidak bisa dikembalikan lagi, Namun untuk misalnya BNI Syariah sudah terlanjur disita lalu keluar kebijakan DTP nantikan hasil dari penyitaan itu berapa yang masuk ke Negara jika nanti ada kelebihan pembayaran pajak nanti akan dikembalikan dengan prosedur pengembalian pajak (restitusi) karena apabila telah disita Negara dan berapa yang masuk untuk Negara itu tetap milik BNI Syariah tersebut, kecuali kalau DTP tersebut hanya sebesar sisa utang pajaknya, sebagai contoh utang pajaknya 100 sudah disita dan dilelang hasilnya 30 berarti utang pajak masih sisa 70 maka yang di DTP itu 70 saja namun apabila yang di DTP 100 maka yang 30 harus dikembalikan. Tergantung nanti final DTP itu sebesar apa dan itu masih dalam pembahasan.

5. Bagaimanakah mekanisme penagihan untuk tunggakan PPN atas transaksi murabahah?

Jawab :

Sama seperti penagihan yang lainnya tidak ada spesifikasi khusus, dari surat teguran sampai dengan penyitaan. Ada perbedaan perlakuan terkait dengan dikeluarkannya UU KUP yang baru tindakan penagihan untuk SKP hasil pemeriksaan berupa SKPKB, SKPKBT mulai tahun pajak 2008 keatas yang tidak disetujui WP belum akan menjadi tunggakan sampai dengan atas ketetapan pajak itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, misalnya saya WP diperiksa PPNnya pada tahun pajak 2008, keluarlah SKPKB nilainya 100 di UU KUP yang baru ada aturan bahwa atas 100 itu ada yang disetujui WP berapa yang tidak disetujui WP berapa itu nanti akan tertuang diberita acara hasil pemeriksaan. Ternyata dari yang 100 itu tidak disetujui WP berarti dari 100 itu tidak akan masuk ke kotak piutang dan belum masuk ke wilayah penagihan karena belum diakui sebagai utang. WP tersebut boleh mengajukan keberatan dan banding, jadi kita akan menunggu dulu sehingga tidak akan melakukan tindakan penagihan sampai diterbitkan putusan atas keberatan atau banding tersebut baru melakukan *action*. Dan karena dalam hal ini, belum menjadi utang maka tidak ada bunga penagihan (sanksi), meskipun sudah ada SKPKB dalam ketentuan yuridis sudah terbit belum menjadi utang. Berbeda dengan tahun pajak 2008 kebawah, dia mengajukan keberatan dan banding bunga penagihan tetap jalan. Jadi, semakin lama dilakukan upaya hukum maka sanksinya akan semakin besar. Malah kadang-kadang antara pokok dengan sanksi yang diajukan keberatan atau banding akan lebih besar sanksi karena lamanya proses upaya hukum itu.

- 6. Beberapa perbankan syariah telah mengajukan upaya hukum banding, untuk tahun pajak 2008 kebawah tidak ada yang menanggukhan tindakan penagihan, bagaimana dengan beberapa perbankan syariah yang menolak tindakan penagihan tersebut ?**

Jawab :

Secara aturan tidak ada istilah untuk menolak penagihan dan pastinya harus jalan terus namun ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang mungkin dipakai oleh beberapa KPP, terkait dengan perbankan syariah ini merupakan persoalan yang sudah mencapai tingkat atas otomatis akan lebih hati-hati, cuma dari sisi penagihan tindakan penagihan tetap dilakukan namun dalam konteks penagihan batas waktu itu kan minimal sehingga misalnya dari surat paksa ke smp paling cepat 2x24 jam jadi boleh dong misalnya 2 bulan lagi baru dilakukan penyitaan dilihat dulu situasinya seperti apa yang penting ada alasan yang jelas kenapa tidak meneruskan penyitaan, mungkin karena ada wacana tertentu dan kita tidak menyalahi karena dilihat dari tenggang waktu. Sebenarnya ada beberapa perbankan syariah yang sampai pada tahapan blokir, sehingga kegiatan usaha jadi tidak bisa diteruskan sehingga mau tidak mau memang harus membayar utang tersebut baik utang tersebut dicicil atau diangsur. Pemblokiran itu bisa dibuka apabila utang pajak itu lunas.

ADDENDUM AKAD MURABAHAH

NOMOR : _____

Addendum Akad Pembiayaan Murabahah ini (untuk selanjutnya disebut "ADDENDUM AKAD") dibuat pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____ (___ - __ - ___), oleh dan antara :

I. PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA, melalui kantornya di _____, dalam hal ini diwakili oleh, _____ dan _____ masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai _____ dan _____, berdasarkan surat kuasa dibawah tangan no. _____ tanggal _____ bermeterai cukup dan surat kuasa dibawah tangan no. _____ tanggal _____ bermeterai cukup, yang mewakili Direksi, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA;

-selanjutnya dalam ADDENDUM AKAD ini disebut sebagai **BANK**;

II. _____, Pekerjaan _____, beralamat di _____ RT. _____ RW. _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Pemerintah Kota/Kab _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____ dan untuk melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari (suami/isteri*) yaitu _____, Pekerjaan _____, yang bertempat tinggal dan beralamat sama dengan _____ (suami/isteri*), pemegang KTP Nomor _____, yang turut menandatangani ADDENDUM AKAD ini;

-selanjutnya dalam ADDENDUM AKAD ini disebut sebagai **NASABAH**;

BANK dan NASABAH selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**"

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BANK telah memberikan Fasilitas Pembiayaan Murabahah kepada NASABAH untuk pembelian barang berupa _____ dengan Harga Jual sebesar Rp. _____ (_____) sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah nomor _____ tertanggal _____, yang dibuat oleh (di bawah tangan /Legalisasi Notaris _____, SH / Notaris _____, SH*), (untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**");
- Bahwa sehubungan usaha Nasabah sedang mengalami penurunan maka Nasabah mengajukan permohonan keringanan pembayaran angsuran sesuai surat Nasabah no. _____ tertanggal _____ (selanjutnya disebut Surat Nasabah).
- Bahwa BANK menyetujui permohonan NASABAH tersebut di atas sebagaimana ternyata dalam Surat BANK No. _____ tanggal _____ (selanjutnya disebut Surat Bank).

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, BANK dan NASABAH telah saling setuju dan sepakat untuk mengubah dan / atau menambah beberapa ketentuan dan syarat-syarat pada PERJANJIAN, maka untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

**PASAL 4
PEMBAYARAN KEMBALI DAN DENDA**

4.2 NASABAH wajib melakukan dan menyanggupi pembayaran yang merupakan seluruh kewajiban atas Harga Jual dengan cara mengangsur pada setiap bulannya sebagaimana ternyata dalam Lampiran Jadwal Angsuran, angsuran mana harus dilakukan setiap tanggal yang sama dengan tanggal pencairan atau tanggal lain yang ditentukan BANK dan untuk pertama kali pada tanggal tersebut bulan berikutnya, demikian seterusnya secara berturut-turut sampai dengan dilunasi seluruh kewajiban oleh NASABAH.

Cat : *) Coret yang tidak perlu

Demikian ADDENDUM AKAD ini buat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN sepanjang tidak diubah dengan ADDENDUM AKAD ini, termasuk syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Surat BANK, dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakannya dan ADDENDUM AKAD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN. ADDENDUM AKAD ini dibuat dan ditandatangani di _____ pada tanggal tersebut diatas, Dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA

NASABAH

Menyetujui,

Suami/Istri Nasabah

Meterai Rp. 6.000,-

(Nama)
(Jabatan)

(Nama)
(Jabatan)

(Nama)

(Nama)

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

No: _____

Akad Pembiayaan Murabahah ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ (____ - ____ - ____), yang diadakan oleh dan antara pihak-pihak:

I. PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA, beralamat di _____, dalam hal ini diwakili oleh, _____ dan _____ masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai _____ dan _____, berdasarkan surat kuasa dibawah tangan no. _____ tanggal _____ bermeterai cukup dan surat kuasa dibawah tangan no _____ tanggal _____ bermeterai cukup, yang mewakili Direksi, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA;
-selanjutnya dalam Akad ini disebut sebagai **BANK**;

II. _____, Pekerjaan _____, beralamat di _____ RT. _____ RW. _____ Kelurahan/Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten / Kotamadya _____, Propinsi _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____ dan untuk melakukan tindakan hukum dalam Akad ini telah mendapat persetujuan dari Suami/Isterinya*) yaitu _____, Pekerjaan _____, yang bertempat tinggal dan beralamat sama dengan Suami/Isterinya*), pemegang KTP Nomor _____ yang turut menandatangani akad ini;
-selanjutnya dalam Akad ini disebut sebagai **NASABAH**;

MENIMBANG

1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan kepada BANK untuk membeli Barang (sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini) untuk tujuan (modal kerja / investasi / konsumtif)* berupa _____ dan selanjutnya BANK setuju untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Bahwa, pembiayaan yang diberikan BANK kepada NASABAH berlangsung sebagai berikut:
 - 2.1. NASABAH atas kuasa BANK membeli Barang dari Pemasok untuk kepentingan BANK dengan Fasilitas Pembiayaan yang disediakan BANK (yang diatur terlebih dahulu dan terpisah dengan Akad ini yaitu dengan Akad Wakalah) dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH dengan Harga Beli dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh NASABAH dan BANK, harga tersebut belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
 - 2.2. Penyerahan Barang tersebut dilakukan oleh Pemasok kepada NASABAH dengan seizin dan sepengetahuan BANK.
 - 2.3. NASABAH membayar Harga Beli dan margin keuntungan jual beli ini kepada BANK selama jangka waktu tertentu dan karenanya NASABAH berhutang kepada BANK.

Selanjutnya kedua belah pihak setuju menuangkan kesepakatan ini di dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah Dengan Wakalah (selanjutnya disebut sebagai "Akad") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

Fasilitas Pembiayaan

adalah : fasilitas pembiayaan murabahah dengan wakalah yang disediakan BANK kepada NASABAH;

Barang adalah

: barang-barang halal yang dibeli NASABAH dari BANK dimana Barang tersebut diperoleh BANK dari Pemasok melalui NASABAH selaku kuasa BANK, dengan pendanaan yang bersumber dari Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BANK, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 1 Akad ini.

Dokumentasi

Jaminan adalah

: daftar dokumen jaminan-jaminan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Akad ini.

Hari Kerja adalah : hari di mana Bank Indonesia beroperasi dan bank-bank di Indonesia melaksanakan kegiatan transaksi kliring.

Jangka Waktu

Akad adalah : masa berlakunya Akad ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Akad ini.

Harga Beli adalah : sejumlah uang yang dikeluarkan BANK untuk membeli Barang dari Pemasok yang diminta oleh NASABAH dan disetujui oleh BANK berdasarkan SP3 dari BANK kepada NASABAH, termasuk didalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian Barang tersebut.

*Cat : *) pilih salah satu disesuaikan dgn kondisi*

Margin Keuntungan

(RIBH) adalah : jumlah uang sebagai keuntungan pihak BANK atas adanya Akad ini, yang harus dibayar NASABAH.

Harga Jual adalah : Harga Beli ditambah dengan sejumlah Margin Keuntungan (RIBH) Bank yang disepakati oleh BANK dan NASABAH yang ditetapkan dalam Akad ini.

Surat Hutang adalah : Pengakuan hutang akibat pembelian Barang tidak secara tunai senilai Harga Jual.

Masa berlakunya

surat hutang adalah : masa berlakunya Surat Hutang dimana kewajiban pembayaran yang terutang oleh NASABAH pada BANK menjadi jatuh tempo dan harus dibayar kembali pada BANK.

Cidera Janji

(Mukhalafatu Syuruth)

adalah : peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh Fasilitas Pembiayaan dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini berakhir.

Pembukuan

Pembiayaan adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi-transaksi NASABAH sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan, yang merupakan bukti yang sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran itu.

Pemasok/

Supplier adalah

: Pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK untuk menyediakan Barang yang akan dibeli oleh BANK dan selanjutnya akan dijual oleh BANK kepada NASABAH.

Tanda Terima

Pembelian Barang

atau TTPB adalah : bukti penerimaan Barang yang diterima oleh NASABAH dari BANK;

PASAL 2

HARGA DAN FASILITAS PEMBIAYAAN

- 2.1. BANK menyetujui untuk menyediakan dana pembiayaan dalam rangka pembelian Barang sesuai permintaan NASABAH berupa 2.1.1. _____ dengan spesifikasi _____ dengan Harga Beli Barang Rp. _____ (_____) dan atas penyediaan Barang tersebut BANK mengenakan Margin Keuntungan sebesar Rp. _____ (_____), sehingga Harga Jual BANK kepada NASABAH sebesar _____ Rp. _____ (_____) (untuk selanjutnya disebut "Barang I"); dan
- 2.1.2. _____ dengan spesifikasi _____ dengan Harga Beli Barang Rp. _____ (_____) dan atas penyediaan Barang tersebut BANK mengenakan Margin Keuntungan sebesar Rp. _____ (_____), sehingga Harga Jual BANK kepada NASABAH sebesar Rp. _____

- (_____) (untuk selanjutnya disebut "Barang II").
- 2.2 Dengan ini NASABAH mengakui telah menerima Barang sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini, dimana kedua belah pihak sepakat bahwa Akad ini sebagai Tanda Terima Pembelian Barang (TTPB).
 - 2.3 Sesuai dengan permintaan Nasabah, BANK telah menyediakan Barang I dan Barang II dan dengan ini Nasabah mengaku dengan sebenarnya dan secara sah berhutang kepada BANK sejumlah Rp. _____ (_____)
 - 2.4 Harga Jual BANK Barang I dan Barang II sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan Akad ini, seperti biaya Notaris, meterai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada NASABAH.

PASAL 3 SYARAT DAN CARA PENARIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN

- 3.1 Setiap kali NASABAH akan menarik Fasilitas Pembiayaan, NASABAH harus memenuhi prasyarat sebagai berikut :
 - A. NASABAH memenuhi semua prasyarat yang disyaratkan oleh BANK sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dan Akad ini;
 - B. NASABAH telah menyerahkan kepada BANK, semua dan setiap dokumen-dokumen NASABAH, termasuk tetapi tidak terbatas dokumen-dokumen jaminan yang diminta oleh BANK sehubungan dengan Akad ini;
 - C. NASABAH telah menandatangani Akad ini serta perjanjian-perjanjian jaminan yang disyaratkan oleh BANK;
 - D. Bukti-bukti pemilikan barang-barang jaminan telah diserahkan dan perjanjian-perjanjian pengikatan jaminan yang berkaitan dengan barang-barang jaminan tersebut telah diterima oleh BANK;
 - E. NASABAH telah membuka Rekening Pembiayaan pada BANK.
- 3.2 NASABAH memohon kepada BANK untuk mengirim Barang ke alamat NASABAH sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 Akad ini.
- 3.3 NASABAH dengan ini mengakui telah menerima Barang dan Akad ini dianggap sebagai Tanda Terima Pembelian Barang (TTPB).

PASAL 4 PEMBAYARAN KEMBALI DAN DENDA

- 4.1. Setiap kewajiban/ hutang dari sisa Harga Jual yang terutang berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Akad ini wajib dibayar kembali dengan lunas seluruhnya secara mengangsur oleh NASABAH kepada BANK dalam jangka waktu ____ (_____) bulan.
- 4.2. NASABAH wajib membayar angsuran atas Harga Jual pada setiap bulannya sebagaimana ternyata dalam Lampiran Jadwal Angsuran, angsuran mana harus dilakukan setiap tanggal yang sama dengan tanggal pencairan atau tanggal lain yang ditentukan BANK dan untuk pertama kali pada tanggal tersebut bulan berikutnya, demikian seterusnya secara berturut-turut sampai dengan dilunasi seluruh kewajiban oleh NASABAH.
- 4.3. Dalam hal pembayaran kembali kewajiban / hutang Fasilitas Pembiayaan jatuh pada bukan Hari Kerja Bank dimana pembayaran harus dilaksanakan, maka NASABAH akan melakukan pembayaran tersebut pada tanggal sebelumnya yang merupakan Hari Kerja Bank.
- 4.4 Atas keterlambatan kewajiban pembayaran NASABAH kepada BANK, maka BANK akan mengenakan denda kepada NASABAH terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat sebesar Rp _____ (_____) per hari, terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya. Dana yang berasal dari Denda tersebut diperuntukan untuk kegiatan sosial.
- 4.5 Nasabah akan melakukan pembayaran kembali atas Fasilitas Pembiayaan dan ganti rugi atas biaya-biaya lain jika ada secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain

PASAL 5 PEMBUKAAN REKENING

- 5.1. Untuk keperluan penarikan Fasilitas Pembiayaan serta untuk keperluan Pembukaan Pembiayaan, NASABAH membuka rekening pembiayaan dan tabungan / giro pada BANK.
- 5.2. Semua pembayaran kembali pelunasan hutang/ kewajiban oleh NASABAH kepada BANK akan dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh BANK dan untuk maksud tersebut NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran / pelunasan hutang/ kewajiban.

- 5.3. Kuasa untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran/pelunasan hutang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Akad ini dan karena itu tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 6 BIAYA DAN PAJAK

- 6.1. Nasabah wajib menanggung biaya administrasi sebesar Rp. _____
(_____) dan segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Akad ini termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa notaris, penasihat hukum, pengacara dan jasa lainnya.
- 6.2. Dalam hal NASABAH melakukan Cidera Janji dalam melaksanakan Akad ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara NASABAH dengan BANK dan atau NASABAH dengan pihak lain, maka segala biaya untuk mengadakan penagihan itu hingga selesai dibebankan kepada NASABAH.
- 6.3. Segala biaya yang telah atau akan dikeluarkan oleh BANK dalam melaksanakan Akad ini akan diberitahukan kepada NASABAH.
- 6.4. Segala pembayaran kembali sehubungan dengan Akad ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat antara NASABAH dan BANK, akan dilaksanakan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan peraturan perundang-undangan.
- 6.5. Jika NASABAH diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memotong atau menahan sebagian dari jumlah yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK maka jumlah yang dipotong atau ditahan tersebut harus dibayarkan NASABAH kepada BANK.

PASAL 7 BARANG JAMINAN

- 7.1. Segala harta kekayaan NASABAH baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan Harga Jual dan biaya-biaya lain yang timbul karena adanya Akad ini.
- 7.2. Untuk kepastian jaminan guna ketertiban pembayaran lunas hutang / kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini berikut setiap perubahannya dan sebab-sebab lainnya pada waktu dan menurut peraturan yang telah ditetapkan maka NASABAH menerangkan dengan ini menyerahkan pada BANK jaminan (-jaminan), berupa : _____
- 7.3. NASABAH setuju untuk membuat akta pengikatan jaminan secara notaril dan/atau di bawah tangan dan menyerahkan asli dari Dokumen Jaminan kepada BANK berupa dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut di dalam Dokumentasi Jaminan.
- 7.3. Setelah seluruh kewajiban pembayaran NASABAH dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK maka atas barang-barang jaminan pada Dokumentasi Jaminan sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan, BANK wajib mengembalikan bukti kepemilikan dan barang jaminan tersebut kepada NASABAH.

PASAL 8 CIDERA JANJI

NASABAH dinyatakan Cidera Janji apabila terjadi salah satu hal atau hal-hal dibawah ini:

- 8.1. Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran Harga Jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya.
Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 KUHP.
- 8.2. NASABAH memberikan dokumen dan keterangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 Akad ini yang isinya tidak benar.
- 8.3. NASABAH tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 Akad ini.
- 8.4. Jika terjadi keadaan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku NASABAH menjadi tidak berwenang untuk menjadi NASABAH.
- 8.5. Jika Barang yang dibeli dan atau yang dijaminakan NASABAH dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis dari BANK.

PASAL 9 AKIBAT DARI PERISTIWA CIDERA JANJI

- 9.1. Dalam hal terjadi cidera janji seperti tercantum dalam pasal 8 Akad ini, maka BANK akan memberitahukan secara tertulis kepada NASABAH mengenai Cidera Janji tersebut dan BANK memberi kesempatan kepada

NASABAH untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari BANK tersebut.

- 9.2 Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh NASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH, akan menjual barang jaminan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 9.3 Jika hasil penjualan tersebut pada ayat 2 pasal ini tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pembayaran hutang NASABAH pada BANK, maka NASABAH tetap bertanggung jawab atas sisa hutang yang belum dibayar sampai seluruh hutang lunas dibayar.
- 9.4 Dalam hal tersebut diatas Para Pihak sepakat melepaskan diri dari Pasal 1266 KUH Perdata.
- 9.5 Jika setelah hutang/ kewajiban itu dilunasi dari hasil penjualan tersebut, ternyata masih terdapat sisa maka BANK akan mengembalikan sisa itu tersebut kepada NASABAH, tanpa dikenakan biaya apapun juga.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

NASABAH dengan ini menerangkan dan menyatakan kepada BANK bahwa:

- 10.1 NASABAH berhak dan berwenang untuk menjalankan usahanya, memiliki kewenangan untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Akad ini.
- 10.2 Segala akta/dokumen yang ditandatangani oleh NASABAH berkenaan dengan Akad ini adalah sah, memiliki kekuatan hukum dan mengikat NASABAH, sehingga oleh karenanya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan hal-hal lain yang dapat menghalangi pelaksanaan Akad ini.
- 10.3 NASABAH menjamin dirinya tidak sedang menghadapi gugatan pihak lain yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kemampuan NASABAH untuk melaksanakan semua kewajiban terhadap Akad ini.
- 10.4 NASABAH menjamin bahwa setiap pembelian barang dari pihak ketiga, barang tersebut dibebaskan dari segala tuntutan, sitaan atau hal apapun atau hak untuk menebus kembali.
- 10.5 NASABAH menjamin akan menyampaikan suatu jaminan tambahan dan/atau jaminan lainnya yang dipandang perlu oleh BANK dari waktu ke waktu selama kewajiban pembayaran NASABAH masih terhutang.

PASAL 11 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

Selama berlangsungnya Akad ini, NASABAH dilarang, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BANK, melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 11.1 NASABAH dilarang membuat hutang lain kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari BANK.
- 11.2 NASABAH dilarang memindahkan barang jaminan dimana barang tersebut sepatutnya berada atau berlokasi, yang telah dijaminkan kepada BANK pada pihak lain.
- 11.3 NASABAH dilarang mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk seorang eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas untuk sesuatu bagian dari pada harta kekayaan.

PASAL 12 RISIKO

NASABAH wajib melakukan pemeriksaan secara fisik dan keabsahan Barang yang dibeli dan sejak ditanda tangannya Akad ini seluruh risiko atas Barang menjadi tanggung jawab NASABAH dan BANK bebas dari hal itu.

PASAL 13 ASURANSI

NASABAH wajib mengasuransikan segala harta kekayaan NASABAH yang merupakan jaminan dari Pembiayaan berdasarkan Akad ini terhadap bahaya kebakaran, kehilangan dan lain-lain bahaya sebagaimana dianggap perlu oleh BANK pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui dan hingga jumlah nilai pertanggungan yang ditentukan oleh BANK, dengan menunjuk BANK sebagai penerima uang hasil tagihan/klaim asuransi (Banker's Clause). NASABAH berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli polis asuransi tersebut.

**PASAL 14
PENGAWASAN**

NASABAH menyetujui serta mengizinkan wakil dari BANK yang diberi wewenang untuk melaksanakan inspeksi terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan NASABAH setiap waktu selama Akad ini berlangsung dan wakil tersebut berhak membuat copy dari pembukuan dan catatan itu.

**PASAL 15
PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik apabila dikirim per-surat tercatat, berperangko atau disampaikan pribadi dengan tanda terima kepada, alamat dibawah ini dan sewaktu-waktu dapat diubah oleh salah satu pihak dan memberitahukan kepada pihak lainnya.

NASABAH : _____
Alamat : _____
Telp./ Fax : _____

BANK : **PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**
Alamat : _____
Telp./ Fax : _____

**PASAL 16
HUKUM YANG MENGATUR**

Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku bagi BANK, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

**PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 17.1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 17.2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui mediasi.
- 17.3. Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri _____.

**PASAL 18
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN**

- 18.1. Perubahan dan Penambahan yang diadakan pada Akad ini dan Akad tambahan lainnya merupakan satu kesatuan dan karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- 18.2. Jika satu atau lebih ketentuan dari pada Akad ini tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diperlakukan sama sekali karena peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka keabsahan dan berlakunya ketentuan lain di dalam Akad ini, dan Akad tambahan lainnya dalam segala hal tidak terganggu.

**PASAL 19
JANGKA WAKTU AKAD**

Akad ini berlaku untuk jangka waktu ____ bulan terhitung sejak tanggal _____ sampai dengan tanggal _____.

**PASAL 20
LAIN-LAIN**

20.1. BANK dan NASABAH dengan ini, sepakat dan setuju untuk memberlakukan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. _____ tanggal _____ karenanya SP3 tersebut mengikat NASABAH dan BANK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Akad ini.

20.2. Seluruh Lampiran dari Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Demikianlah Akad ini dibuat dengan I'tikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA
Menyetujui,

NASABAH

Suami/Istri Nasabah

Meterai
Rp. 6.000,-

(Nama)
(Jabatan)

(Nama)
(Jabatan)

(Nama)

(Nama)